

**KEPASTIAN HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Ibrohim

NIM : 21302300061

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**KEPASTIAN HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEPASTIAN HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.**

TESIS

Oleh :

Ibrohimi

NIM : 21302300061

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal: 17 Pebruari 2025



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN 0620058302

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**KEPASTIAN HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.**

TESIS

Oleh :
Ibrohim

NIM : 21302300061
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan
di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Pebruari 2025
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 0620058302

Anggota

Dr. Soegianto, S.H., M.Kn.

NIDK: -

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06200701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ibrohim

NIM : 21302300061

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “KEPASTIAN HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 Pebruari 2025

Yang menyatakan,

IBROHIM

21302300061

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ibrohim
NIM : 21302300061
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

“KEPASTIAN HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 17 Pebruari 2025

Yang menyatakan,



MOTTO

HIDUP DENGAN AGAMA ; TERARAH,

HIDUP DENGAN ILMU ; MUDAH,

HIDUP DENGAN SENI ; INDAH.



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya penelitian ini kepada :

- Ayah dan Ibuku.
- Seluruh keluargaku.
- Seluruh Sivitas Program Magister Kenotariatan (S2)

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kepastian Hukum Untuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto,S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para Dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., pembimbing tesis ini, atas segala petunjuk, bimbingan, arahan dan waktu luang yang telah diberikan untuk konsultasi dan berdiskusi tentang materi tesis ini.
7. Keluarga saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis dengan tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, substansinya belum sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran konstruktif untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang memerlukan.

Penulis

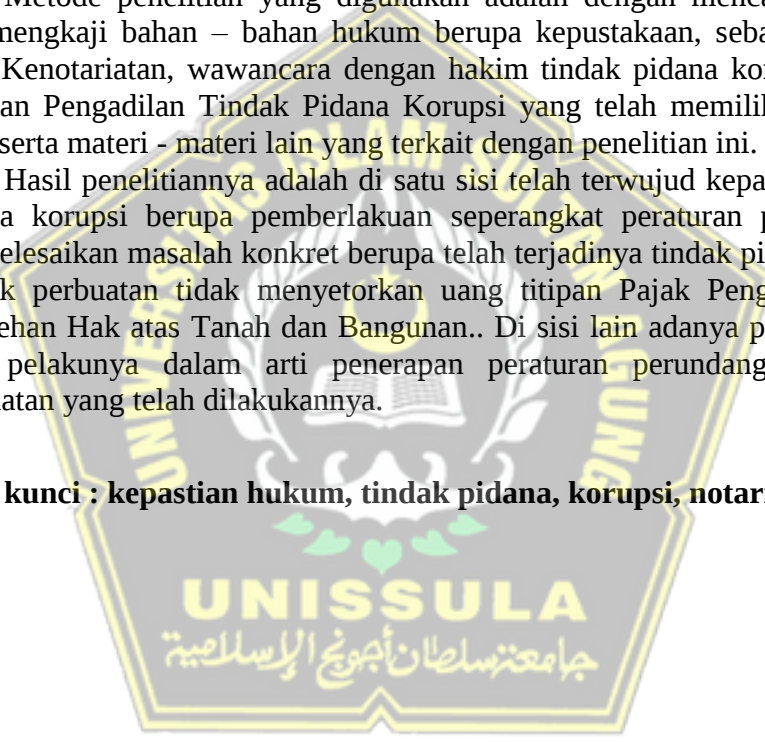
ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Spesifikasi dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan pelaksanaan eksistensi supremasi hukum. Dengan supremasi hukum, maka seluruh pejabat negara dan seluruh lapisan masyarakat dengan segala jabatan, profesi, pekerjaan dan keadaan wajib taat kepada hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum, telah mendapat spesifikasi sebagai *Officium Nobile*, yang dapat diterjemahkan sebagai profesi mulia. Dengan jabatan mulia tersebut, maka setiap notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus dengan kemuliaan. Namun, kenyataannya ada notaris yang dalam menjalankan jabatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan tidak menyetorkan uang titipan Pajak Penghasilan dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kepastian hukum untuk tindak pidana korupsi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji bahan – bahan hukum berupa kepustakaan, sebagian materi kuliah Ilmu Kenotariatan, wawancara dengan hakim tindak pidana korupsi dan mengkaji Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta materi - materi lain yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitiannya adalah di satu sisi telah terwujud kepastian hukum tindak pidana korupsi berupa pemberlakuan seperangkat peraturan perundangan untuk menyelesaikan masalah konkret berupa telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan tidak menyetorkan uang titipan Pajak Penghasilan dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.. Di sisi lain adanya perlindungan hukum bagi pelakunya dalam arti penerapan peraturan perundangan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Kata kunci : kepastian hukum, tindak pidana, korupsi, notaris.



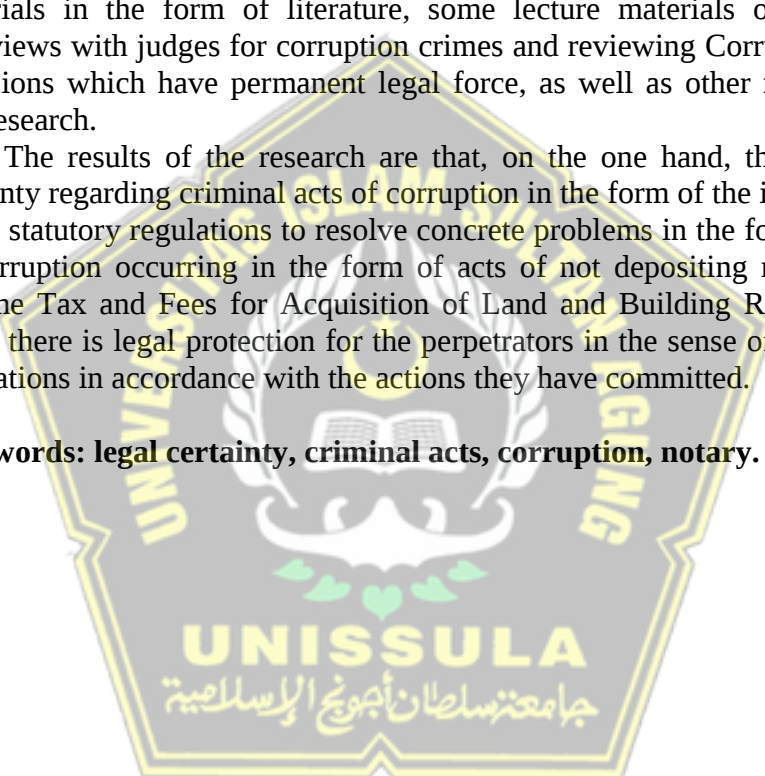
ABSTRACT

Indonesia is a country of law. The specification of the rule of law is the recognition and implementation of the existence of the supremacy of law. With the supremacy of law, all state officials and all levels of society in all positions, professions, jobs and circumstances are obliged to obey the law, including notaries as public officials. Notaries as public officials have received the specification of *Officium Nobile*, which can be translated as a noble profession. With this noble position, every notary must carry out his duties and authority with dignity. However, in reality there are notaries who, in carrying out their positions, commit criminal acts of corruption in the form of not depositing money entrusted to Income Tax and Fees for Acquiring Land and Building Rights. The aim of this research is to understand the legal certainty for these criminal acts of corruption.

The research method used is searching, collecting and reviewing legal materials in the form of literature, some lecture materials on Notary Science, interviews with judges for corruption crimes and reviewing Corruption Crime Court Decisions which have permanent legal force, as well as other materials related to this research.

The results of the research are that, on the one hand, there has been legal certainty regarding criminal acts of corruption in the form of the implementation of a set of statutory regulations to resolve concrete problems in the form of criminal acts of corruption occurring in the form of acts of not depositing money entrusted to Income Tax and Fees for Acquisition of Land and Building Rights. On the other hand, there is legal protection for the perpetrators in the sense of applying statutory regulations in accordance with the actions they have committed.

Key words: legal certainty, criminal acts, corruption, notary.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	16
3. Sumber Penelitian	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Metode Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	18
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 20
A. Notaris	20

B. Tindak Pidana	28
C. Korupsi	37
D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam	55
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Kasus Posisi	59
B. Kepastian Hukum Tindak Pidana Korupsi	60
1. Kepastian Hukum berupa Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Spesifikasinya	61
2. Kepastian Hukum berupa Penerapan Seperangkat Undang – undang untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Tidak Menyetorkan Uang Titipan Pajak Penghasilan & BPHTB oleh Notaris	88
C. Penegakan Hukum Guna Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Tidak Menyetorkan Uang Titipan Pajak Penghasilan & BPHTB oleh Notaris	90
 BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Kepastian Hukum berupa Bentuk Tindak Pidana Korupsi beserta Spesifikasinya.
2. Penerapan Seperangkat Hukum berupa Kepastian Hukum untuk Tindak Pidana Korupsi berupa Tidak Menyetorkan Uang Titipan PPh & BPHTB oleh Notaris.



DAFTAR SINGKATAN

- UU : Undang – Undang..
KUHP : Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
KUHPA : Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
UUJN : Undang – Undang Jabatan Notaris.
PPh : Pajak Penghasilan.
BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Tipikor : Tindak Pidana Korupsi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara Hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum, dirumuskan di dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan rumusan kalimat :

Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Spesifikasi pokok negara hukum adalah negara mengakui dan melaksanakan eksistensi Supremasi Hukum. Terkait dengan Negara Hukum, O. Notohamidjodjo dalam bukunya *Makna Negara Hukum*, 1967, mengutip dari A.V. Dicey dalam bukunya *Law of the Constitution*, 1952, menerangkan sebagai berikut :

Negara hukum ialah negara yang mengakui supremasi yang absolut atau keutamaan yang mutlak dari hukum.²

O. Notohamidjodjo melanjutkan pembahasan untuk mendapatkan pengertian tentang ketaatan kepada hukum dengan pembahasan sebagai berikut :

Ketaatan kepada hukum, sebagai keseluruhan norma – norma yang bersifat memaksa untuk mengatur perbuatan manusia dalam masyarakat itu tidak hanya di atas kertas, bukan hanya *lipservice*, melainkan yang terpenting ialah perwujudannya dalam perbuatan.³

Setiap perbuatan manusia yang taat dengan unsur – unsur perbuatan yang dirumuskan di dalam hukum, disebut dengan ‘kewajiban’. Sebaliknya, setiap perbuatan manusia yang tidak taat kepada hukum sebagaimana yang dirumuskan di dalam hukum, disebut dengan ‘ melanggar ‘ hukum .

Oleh karena itu, dimulai dari Presiden sebagai Kepala Negara, semua Pejabat Lembaga Tinggi Negara, semua Menteri, semua Pejabat Negara di bidang hukum, semua Pejabat Negara di bidang non hukum, semua Pejabat Institusi, seluruh jabatan apapun juga yang dimiliki, seluruh Warga Negara Indonesia, bahkan seluruh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, dengan segala jabatan, profesi dan pekerjaannya, baik secara individual maupun dalam ikatan kelompok atau

¹ Republik Indonesia, *Undang – undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*, pasal 1 ayat (3).

² Notohamidjodjo.O., *Makna Negara Hukum*, Universitas dan IKIP Satya Wacana, Salatiga, 1967 hal. 36.

³ Ibid.

perkumpulan atau dalam ikatan persatuan apapun namanya, wajib untuk mentaati hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Notaris.

Dikaji dari perspektif waktu, sejarah berlaku dan terjadi hubungan hukum bagi setiap manusia, baik dari dimensi hukum perdata maupun dari dimensi hukum pidana, dimulai sejak manusia berhubungan dengan manusia yang lain, atau sejak manusia berhubungan dengan lingkungan di sekitar kehidupannya. Dari perspektif hukum perdata, sejak manusia masih berada di dalam kandungan ibunya, dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya. Arti dari kalimat ‘dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya’ adalah terkait dengan hak keperdataannya, yaitu sebagai ahli waris. Hal ini dirumuskan di dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata, dengan rumusan kalimat sebagai berikut :

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya dianggaplah ia tak pernah telah ada.⁴

Rumusan yang terdapat di dalam pasal 2 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tersebut kemudian dilanjutkan dengan rumusan yang terdapat di dalam pasal lain Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu :

Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang.⁵

Arti kata ‘meluang’ yang terdapat di dalam rumusan pasal 6 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tersebut adalah pada saat harta warisan dibuka (dibagi), yaitu pada saat pewaris sudah meninggal dunia, sudah ada kesepakatan untuk membagi harta warisan tersebut dengan penentuan jumlah ahli waris dan bagian masing – masing, berdasar kesepakatan dan hukum yang berlaku bagi para ahli warisnya.

Sedangkan dari perspektif dimensi hukum pidana, hubungan hukum berupa perlindungan hukum bagi manusia, juga sudah dimulai sejak seorang anak masih berada di dalam kandungan ibunya. Hal ini dirumuskan di dalam pasal 346 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, dengan rumusan sebagai berikut :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁶

⁴ Subekti R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, pasal 2, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

⁵ Ibid., pasal 836.

Hukum berisi norma – norma hukum. Norma – norma hukum berisi petunjuk tingkah laku bagi kehidupan manusia. Dengan petunjuk tingkah laku tersebut, maka telah disepakati bersama (bagi hukum yang tidak tertulis ; hukum adat) atau dirumuskan bersama (bagi hukum tertulis, baik berupa Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota dan sebagainya) tentang kewajiban, hak, keharusan, perintah, larangan dan sanksi untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang diwajibkan atau diharuskan atau diperintahkan atau dilarang dengan kesepakatan bersama atau yang telah dirumuskan bersama tersebut dengan segala sanksi yang telah ditentukan.

Perbuatan melanggar hukum bisa dilakukan oleh manusia siapapun juga (dengan *modus operandi* apapun juga, dengan segala profesi atau pekerjaan apapun juga, di manapun juga), termasuk dapat dilakukan oleh Notaris.

Pemahaman yuridis Notaris dapat diketahui dari rumusan yang terdapat di dalam Undang – undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Jabatan Notaris jo Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan rumusan sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya.⁷

Pengertian akta autentik dalam rumusan pasal tersebut, atau yang disebut dengan akta Notaris, atau lazim disebut dengan akta, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dimaksud di dalam pasal 38 UUJN,

Dengan rumusan pasal 2 UUJN, kewenangan Notaris secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan yang dirumuskan di dalam Undang – undang Jabatan Notaris dan kewenangan yang dirumuskan di luar Undang – undang Jabatan Notaris,

Mengingat notaris adalah pejabat umum, bahkan jabatan notaris sudah mendapat spesifikasi sebagai *Officium Nobile* (*Profesi Terhormat*), maka untuk menjadi dan menjalankan tugas serta kewenangan sebagai Notaris, tidak cukup dengan hanya memiliki persyaratan intelektual saja. Notaris sebagai pejabat umum,

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, pasal 346, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

⁷ Republik Indonesia, *Undang – undang nomor 2 tahun 2014 jo Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, pasal 1 angka 1.

harus memiliki integritas persyaratan diri sebagaimana dirumuskan di dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya, Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris. Integritas diri sebagai seorang Notaris antara lain adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap Notaris sudah mendapatkan ajaran agama yang wajib dilaksankannya, antara lain wajib mengetahui dan melaksanakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Dengan ketakwaan itu, maka setiap Notaris secara personal wajib bisa menjaga marwah untuk dirinya sendiri, dan sebagai pejabat umum wajib bisa menjaga marwah jabatannya yang otomatis terkait dengan marwah Organisasi Kenotariatannya, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) . Dengan bisa menjaga marwah untuk diri sendiri dan marwah jabatannya, maka Notaris diharapkan dapat menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan apapun juga yang bertentangan dengan norma – norma hukum yang berlaku baginya, termasuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun, Namun kenyataannya, telah terjadi hal yang kotradiktif, yaitu telah terjadi tindak pidana korupsi berupa tidak menyetorkan uang titipan PPh & BPHTB yang dilakukan oleh Notaris dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 24 Pebruari 2016.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Notaris berupa tidak menyetorkan uang titipan PPh & BPHTB. merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang tercantum di dalam Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah disampaikan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk dan kepastian hukum tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum tindak pidana korupsi, penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan pembuktian tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi berupa bahan hukum bagi pengembangan Politik Hukum Pidana. Secara khusus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa bahan hukum kepada Kelompok Akademis dalam penyusunan naskah akademis guna perubahan – perubahan yang dipandang perlu dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang – undangan di bidang Hukum Kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, bagi masyarakat umum diharapkan dapat mengetahui kepastian hukum untuk tindak pidana korupsi, penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan pembuktian tindak pidana korupsi. Sedangkan bagi Pejabat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat menerapkam sanksi berat terhadap setiap Notaris. yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi tersebut memberikan efek jera bagi pelakunya. Dengan sanksi berat tersebut, bagi Notaris yang belum pernah melakukan tindak pidana korupsi, dapat berfikir panjang dan dapat menahan diri untuk tidak melakukannya, sehingga marwah Notaris sebagai pejabat umum dan sudah mendapat spesifikasi sebagai *officium nobile*, baik secara personal maupun dalam wadah organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dari waktu ke waktu secara berkesinambungan selalu terjaga dengan baik.

E. Kerangka Konseptual

Sejarah keberadaan Notaris di Negara Republik Indonesia, dimulai pada abad ke - 17, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620. Notaris pertama di Indonesia bernama Melchior Kerchem yang pada waktu itu diangkat sebagai *Notaries Publicius* oleh

Gubernur Jenderal di Jalarta. Pada waktu sekarang *Notaries Publicius* dikenal dengan Sekretaris Kabinet.⁸

Untuk memahami tema dalam penelitian hukum ini, maka perlu pemahaman – pemahaman setiap diksi kata yang tersusun menjadi temanya, sebagai berikut :

1. Notaris

Berdasar KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebagai berikut :

Notaris : orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁹

Sedangkan pengertian yuridis Notaris, dirumuskan di dalam Undang – undang Jabatan Notaris, sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya.¹⁰

2. Tindak Pidana

Sudarto, dalam bukunya Hukum Pidana I, menyampaikan pengertian perbuatan pidana yang dikutipnya dari Moeljatno, sebagai berikut :

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹

Secara gatis besar, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Tindak Pidana Umum.

Yang dimaksud dengan tindak pidana umum, dapat didefinisikan sebagi suatu perbuatan melanggar hukum pidana yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang sudah disepakati bersama (dalam hukum adat) atau yang sudah ditetapkan secara tertulis di dalam KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana).

Contoh tindak pidana yang termasuk tindak pidana umum antara lain adalah perbuatan – perbuatan yang mendapat kualifikasi hukum sebagai

⁸ Widhi Handoko, Materi Kuliah Hukum Notaris (Menenal Notaris sebagai Pejabat Publik & Menjalankan Tugas Jabatan Negara – Kajian Hukum Perdata, Administrasi & Pidana), *On Line*, disampaikan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, pukul 17.00 – 20.00 WIB.

⁹ <https://kbbi.web.id/notaris.html>, diakses tanggal 1 Nopember 2024 pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Undang – undang nomor 2 tahun 2014 jo Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 1 angka 1.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yasasan Sudarto, Semarang 1980, halaman 43.

pembunuhan, penggelapan, penghinaan, penipuan, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian, pencemaran nama baik, dan sebagainya.

b. Tindak Pidana Khusus.

Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus secara sederhana dapat - didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dirumuskan di dalam peraturan perundang – undangan khusus, di luar KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana), antara lain :

1) Tindak Pidana Korupsi

Diatur dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

2) Tindak Pidana Terorisme

Diatur dalam Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.

3) Tindak Pidana Psikotropika

Diatur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

4) Tindak Pidana Narkotika

Diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5) Tindak Pidana Pornografi

Diatur dalam Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

6) Tindak Pidana Pencucian Uang

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Diatur dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dan masih ada sejumlah peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang jenis – jenis perbuatan melanggar hukum tertentu yang mendapat kualifikasi hukum sebagai Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana korupsi termasuk Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*). Terjemahan singkat dari Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang – orang yang memiliki kehormatan tertentu dan atau yang memiliki marwah tertentu dan atau yang memiliki intelektual tertentu, dan atau memiliki status sosial tertentu, yang dilakukan dengan *modus operandi* tertentu.. Tindak pidana korupsi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam jumlah kerugian yang relatif cukup besar, sehingga dapat mengakibatkan berbagai dampak, Dampak – dampak yang bisa terjadi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain bagi negara berdampak bisa menghambat proses kelancaran jalannya pembangunan nasional untuk kemajuan negara, proyek – proyek pembangunan di segala bidang kehidupan bisa ditunda atau terhenti untuk sementara waktu, bahkan bisa terjadi tidak terlaksana dalam 1 (satu) satu periode waktu pembangunan yang telah direncanakan dan dianggarkan, yang pada akhirnya dilaksanakanlah jadwal ulang pelaksanaannya pada periode pembangunan berikutnya, karena sebagian anggarannya telah dikorupsi. Hal inilah yang membuat tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian dan menjadi sorotan oleh publik, baik di Indonesia maupun di negara - negara lainnya.

3. Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*, yang memiliki arti tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata – kata. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dari perbendaharaan bahasa Belanda yang masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia menjadi korupsi.¹²

Pengertian yuridis korupsi dan unsur – unsur tindak pidananya dirumuskan di dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.¹³

¹²<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi=dan-antikorupsi>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 15,00 WIB.

¹³Republik Indonesia, *Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, pasal 2.

Di pasal lain dirumuskan sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁴

Tipologi tindak pidana korupsi menurut Syed Hussein Alatas sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, terbagi menjadi 7 (tujuh) tipe, yaitu :

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya;
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya;
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*). Di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya;
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri;
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*). Di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.¹⁵

H.L.A. Hart dalam bukunya *The Concep of Law*, menjelaskan bahwa :

¹⁴ Ibid., pasal 3

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 2005), hal. 14-15.

Sebuah undang – undang pidana memiliki fungsi sosial untuk membentuk dan mendefinisikan jenis - jenis perilaku tertentu sebagai sesuatu yang harus dihindari atau dikerjakan oleh orang – orang yang dikenainya...¹⁶

Tema dalam penelitian hukum ini yaitu Kepastian Hukum untuk Tindak Pidana Korupsi berupa Tidak Menyetorkan Uang Titipan PPh & BPHTB oleh Notaris, mengandung 2 ((dua) proposisi, yaitu “:

a. Proposisi Pertama

“Kepastian Hukum untuk Tindak Pidana Korupsi’.

Domain atau *strong point* pembahasannya adalah kepastian hukum untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang – undang Pemberantasa Tipikor.

b. ‘Berupa Tidak Menyetorkan Uang Titipan PPh & BPHTB’

Wujud riil tindak pidana korupsi adalah tidak menyetorkan uang titipan PPh & BPHTB.

c. Proposisi Kedua
‘Oleh Notaris’.

Maksudnya, tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan riil berupa tidak menyetorkan uang titipan dari penjual tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang sudah ada dan akan ada di atas sebidang tanah tersebut untuk pembayaran pajak berupa PPh (Pajak Penghasilan), dan tidak menyetorkan uang titipan dari pembeli tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang sudah ada dan akan ada di atas sebidang tanah tersebut untuk pembayaran pajak berupa BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dilakukan oleh Notaris.

Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum menerangkan hubungan 2 (dua) proposisi di dalam penelitian hukum, sebagai berikut :

...isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Seperti halnya masalah, isu hukum juga timbul karena adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain.¹⁷

Hubungan proposisi pertama dengan ptoposisi kedua adalah hubungan fungsional. Sedangkan hubungan proposisi kedua dan proposisi ketiga adalah hubungan kausalitas.

¹⁶HHart H.L.A., *The Concep of Law*, Oxford 1997, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2010, halaman 43.

¹⁷Mmahmus Marzuki Peter, op.cit., halaman 122 hingga 123.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan banyak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, membuat pemerintah berupaya bertindak cepat untuk segera menanggulangi dan atau memberantasnya dengan disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sehubungan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini dengan pengesahan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait erat dengan penelitian ini, salah satu wujud tindak pidana umum yang mendapat kualifikasi hukum sebagai tindak pidana penggelapan uang, Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengadopsi bentuk tindak pidana umum tersebut menjadi salah satu pasal dalam tindak pidana korupsi.

Rumusan yang tercantum di dalam pasal 415 KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana), sebagai berikut :

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menyalahgunakan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja **menggelapkan uang** atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.¹⁸

Rumusan bentuk tindak pidana umum tersebut, kemudian diadopsi dan dirumuskan dengan menyebut secara langsung pasalnya ke dalam tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan tindak pidana **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).¹⁹

Setelah diadopsi ke dalam Undang – undang Pemberantasan Tipikor, pasal 415 KUHP tersebut dinyatakan tidak berlaku.

4. Kepastian Hukum

¹⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, pasal 415.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, pasal 8.

Peter Mahmud Marzuki mengutip pengertian kepastian hukum dari Van Apeldoorn sebagai berikut :

Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah - masalah yang konkret, Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum.²⁰

Makna unsur kalimat ‘dapat ditentukan hukum apa yang berlaku’ adalah pemberlakuan seperangkat peraturan perundangan sehubungan dengan diduga telah terjadi perbuatan melanggar hukum. Makna unsur kalimat ‘untuk masalah - masalah yang konkret’ adalah masalah yang terjadi diantara dua pihak, tiga pihak, empat pihak atau sejumlah pihak yang lebih banyak lagi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum. Makna unsur kalimat ‘perlindungan hukum’ kontekstualnya adalah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak diadili di luar peraturan perundangan yang berlaku.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

L.M. Friedman menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu :

- 1) Struktur Hukum (*legal structure*).
- 2) Substansi Hukum (*legal substance*).
- 3) Budaya Hukum (*legal culture*).²¹

L.M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Struktur hukum (*legal structure*).
Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan- bahan hukum secara teratur.
- b. Substansi hukum (*legal substance*).
Substansi hukum adalah *output* dari sistem hukum yang berupa peraturan - peraturan, keputusan - keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Budaya hukum (*legal culture*).
Budaya hukum terdiri dari nilai - nilai dan sikap - sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, halaman 98.

²¹ <https://www.google.com/search?q=teori+penegakan+hukum%OD%OALawrence+M.%27Friedman>, diakses tanggal 31 Oktober 2024, pukul 16.20 WIB.

hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi :

- a. *Internal Legal Culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya.
- b. *External Legal Culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.²²

Untuk pengertian penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana, P.A.F.

Lamintang menyampaikan sebagai berikut :

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai - nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Tujuan dari penegakan hukum yang ingin dicapai adalah pembedaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni - penjahat yang dengan cara - cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²³

2. Teori Kepastian hukum

Arti Kepastian Hukum yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, mengutip dari Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding Tot De Studi Van Het Nederlandse Recht*, dengan editor P. Van Dijk, diterbitkan oleh Tjeenk-Willijk, 1985, halaman 110, mendefinisikan sebagai berikut :

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) arti. Yang pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah – masalah konkret. Yang kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum dari perbuatan semena – mena.²⁴

Rumusan kepastian hukum tersebut dapat dideskripsikan seperti sekeping uang logam yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi bergambar barung garuda, di sisi lain menyebutkan nilai finansialnya. Artinya satu kesatuan utuh yang terdiri dari 2 (dua) hal yang bersifat komplementer.

3. Teori Pembuktian

²² <https://nusa-putra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosia/>, diakses tanggal 31 Oktober 2024, pukul 16.50 WIB.

²³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico , Bandung, 1984, hal. 11.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 98.

Pengertian pembuktian adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membuktikan. Pembuktian hukum adalah serangkaian tindakan berupa proses untuk mendapatkan kebenaran suatu perbuatan berdasar hukum. Pembuktian dalam hukum pidana memiliki beberapa teori yang berbeda, tetapi secara umum, pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya.

Pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk menentukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Proses pembuktian ini sangat penting karena menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan perbuatan yang dilakukannya berupa tindak pidana atau bukan tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Di dalam ilmu hukum pidana, ada 4 (empat) Teori Pembuktian, yaitu :

- a. Pembuktian menurut Undang- undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).
Teori ini menyatakan bahwa pembuktian yang benar hanya berdasarkan Undang- Undang. Hakim hanya diberikan kewenangan untuk menilai suatu pembuktian berdasarkan pertimbangan Undang- Undang, sehingga mengesampingkan semua pertimbangan subyektif hakim diluar Undang- Undang.
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*).
Dalam teori ini, pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata- mata dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam- macam alat bukti yang diatur dalam Undang- Undang. Hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya berdasarkan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction Raisonnee*).
Teori ini menekankan pada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan kebebasan kepada hakim tanpa pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, maka pada sitem pembuktian conviction raisonnee, keyakinan hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan- alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- d. Pembuktian berdasarkan Undang- Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).
Teori ini merupakan campuran antara conviction raisonnee dengan sistem pembuktian menurut Undang- Undang secara positif. Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat- alat bukti yang sah menurut Undang- undang.²⁵

²⁵<https://fahum.umsu.ac.id/teori-teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diakses tanggal 31 Oktober 2024
ukul 17.00 WIB.

Negara Indonesia belum memiliki Hukum Acara Pidana yang berlaku khusus sebagai hukum acara tindak pidana korupsi, sehingga untuk tindak pidana korupsi dalam proses pidananya, sementara waktu ini masih menggunakan hukum acara pidana berdasar Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Untuk pembuktian tindak pidana, diperlukan alat bukti. Di dalam KUHAP (Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana), merumuskan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk.
- e. keterangan terdakwa.²⁶

Penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan melalui sistem hukum.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi sebagai berikut :

Terciptanya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berdayaguna memerlukan serangkaian upaya penanggulangan melalui pendekatan sistem hukum. Salah satu upaya penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.²⁷

Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah sebuah alasan diadakannya hukum materiil dan hukum formil. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana mencapai tujuan hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum adalah :

1, Keadilan (gerechtigheid)

Keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (rechtsidee).

2. Kemanfaatan (zweckmaerten)

Kemanfaatan merupakan salah satu nilai dasar hukum.

3. Kepastian hokum (rechtssiceherkeit)

Hukum harus dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Hukum harus ditaati, meskipun dinilai kurang adil.²⁸

²⁶Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*, pasal 184 ayat (1).

²⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

²⁸ <https://www.google.com/search?q=tujuan+hukum=gustav=radbruch&oq=tujuan=hukum>, diakses tanggal 31 Oktober 2024 ukul 17.15 WIB.

Hukum adalah alat, bukan tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah manusia, akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Jenis penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mencari, mengumpulkan, menginventarisir, menganalisis dan mengolah keseluruhan sumber – sumber penelitian berupa bahan – bahan hukum primer, bahan – bahan hukum sekunder, bahan – bahan non hukum (jika diperlukan dan esensinya terkait dengan penelitian hukum). Dalam penelitian ini, disamping melalui studi pustaka, penulis sudah melakukan penelitian di 2 (dua) tempat, yaitu Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Kota Semarang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

a. Metode Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) .

Dipilihnya pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) ini, sesuai yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu :

..... penelitian hukum dalam level dogmatik atau penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang – undangan.²⁹

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Peter Mahmud Marzuki menyampaikan pengertian pendekatan kasus dengan mengutip dari Ian Mc. Leod di dalam bukunya *Legal Method*, Mac Millan, London, 1999, yang dikutip oleh , sebagai berikut :

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁰

3. Jenis dan Bahan Hukum

²⁹ Ibid., halaman 158.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, halaman 181.

³⁰ Ibid.,, halaman 181.

Jenis dan dan bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan – bahan hukum primer, bahan – bahan hukum sekunder dan bahan – bahan non hukum.

Terkait dengan sumber penelitian, Peter M.Z., menyampaikan bahwa :

Untuk memecahkan isu hukum, dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber - sumber penelitian. Sumber- sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber - sumber penelitian yang berupa bahan - bahan hukum primer dan bahan - bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim. Adapun bahan - bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan.³¹

Untuk bahan non hukum, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan sebagai berikut :

Di samping sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan - bahan non hukum, apabila dipandang perlu. Bahan – bahan non hukum dapat berupa buku - buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan – laporan penelitian non hukum, sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian,³²

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan- bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

a. Bahan – bahan hukum yang didapat secara Langsung melalui wawancara

Bahan – bahan hukum yang didapat secara langsung yaitu melalui wawancara dengan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang tindak pidana korupsi..

Pengumpulan bahan hukum secara langsung dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Kota Semarang, dengan surat pengantar sebagai berikut :

- 1). Dengan surat pengantar dari Ketua Program Studi Kenotariatan (S2) Unissula Semarang nomor : 995/A.1/MKN-FH/SA/X/2024 TANGGAL 12 Oktober 2024, telah melakukan komunikasi, koordinasi dan wawancara langsung dengan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 14 hingga 28 Oktober 2024.

³¹Ibid., halaman 183 – 184.

³¹ Ibid., halaman 184.

2). Dengan surat pengantar dari Ketua Program Studi Kenotariatan (S2) Unissula Semarang nomor : 1026/A.1/MKN-FH/SA/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, telah melakukan komunikasi, koordinasi dan wawancara dengan Hakim Karier di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober, tanggal 31 Oktober, dan tanggal 23 Desember 2024.

b. Bahan – bahan Hukum yang didapat melalui Kajian Pustaka

Pengumpulan sumber penelitian secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan - bahan hukum berupa literatur yang memuat ilmu pengetahuan hukum yang relevan dengan tema penelitian berupa filsafat hukum, asas – asas hukum, konsep – konsep hukum, teori – teori hukum, peraturan – peraturan perundangan, putusan Pengadilan Negeri Semarang di bidang Tindak Pidana Korupsi, jurnal hukum, materi - materi kuliah tertulis dari para Dosen, artikel dari Dosen Pembimbing yang dikirim ke Jurnal Hukum Unissula Semarang.

c. Bahan Hukum yang bersumber dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Materi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 156//Pid.Sus-TPK/2015/PN.Semarang tanggal 24 Pebruari 2015 adalah Putusan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi berupa tidak menyetorkan uang titipan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dilakukan oleh Notaris atas nama Damar Susilowati, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

d. *Searching* bahan - bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini melalui jaringan internet dengan provider jaringan oleh *Google*, yang berisi konten tentang ilmu pengetahuan hukum, kamus bahasa Indonesia, dan konten = konten lain dalam bentuk teks - teks, gambar, video, suara dan animasi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan – bahan hukum primer, bahan – bahan hukum sekunder dan bahan bahan non hukum yang sesuai dengan tema penelitian, sehingga menjadi suatu sistem kajian yang terintegrasi.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

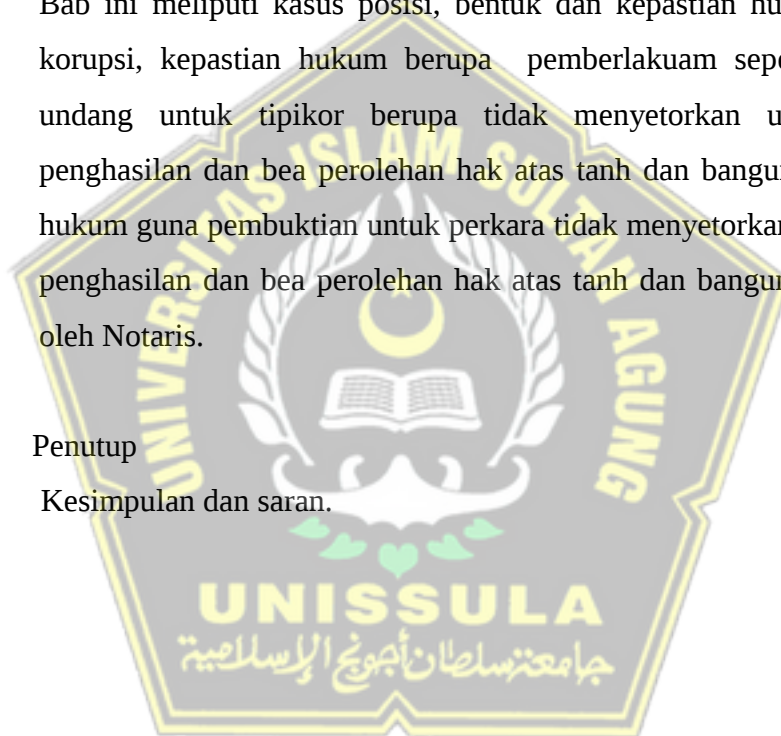
Bab II ini berisi tentang pengertian notaris, tindak pidana, korupsi, jenis tindak pidana korupsi, dan pendekatan tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini meliputi kasus posisi, bentuk dan kepastian hukum tindak pidana korupsi, kepastian hukum berupa pemberlakuan seperangkat undang – undang untuk tipikor berupa tidak menyetorkan uang titipan pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penegakan hukum guna pembuktian untuk perkara tidak menyetorkan uang titipan pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Notaris.

Bab IV Penutup

Kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Notaris

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang notaris adalah Undang - undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Pengertian

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya.³³

Pengertian akta Notaris adalah sebagai berikut :

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akte autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini.

Materi yang terkandung di dalam Akta, dirumuskan di dalam pasal 38 UUJN sebagai berikut :

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat :
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);

³³ Republik Indonesia, *Undang – undang nomor 2 tahun 2014 jo Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, pasal 1 angka 1.

- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.³⁴

3. Tugas

Rumusan tugas Notaris, sebagai berikut :

Pertama :

- a. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- b. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- c. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- d. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- e. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- f. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- g. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- h. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas

³⁴ Republik Indonesia, UU Nomor 30 tahun 2004, pasal 38.

dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- i. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- j. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- k. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

Untuk akta wasiat tidak dibacakan

- l. Menerima magang calon Notaris.
- m. Menyimpan Minuta Akta

4. Kewenangan Notaris

Dengan pengertian yuridis dari Notaris tersebut dapat diketahui bahwa Notaris memiliki 2 (dua) kelompok kewenangan yaitu kelompok kewenangan yang terdapat di dalam Undang – undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris dan kelompok kewenangan Notaris yng diatur di luar Undang – undang Jabatan Notaris.

Berdasar pengertian Notaris sebagaimana dirumuskan di dalam Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang – undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 1 angka 1 tersebut. Maka dapat diketahui bahwa Notaris sebagai pejabat umum, disamping memiliki kewenangan berdasar undang – undang yang mengatur tentang Jabatan Notari, juga memiliki kewenangan lain yang diatur diluar Undang - undang tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, kewenangan Notaris dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Kewenangan Notaris berdasar Undang - undang tentang Jabatan Notaris, yang terdapat di dalam pasal 15 Undang-undang nomor 2 tahun 24 tentang Perubahan atas Undang - undang nomor 30 tahun 2004 tentang J01abatan Notaris, yaitu :
 - (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

b. Kewenangan Notaris di luar Undang – undang Jabatan Notaris, yang terdapat di sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut :

1) Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Kewenangan notaris yang terdapat di dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata, meliputi pembuatan :

- (a). Akta perjanjian kawin (pasal 147)
- (b). Akta penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh (pasal 613)
- (c). Akta penjualan (pasal 167)
- (d). Akta hibah,
- (e). Akta pembebanan dan atau pemindahtangan barang tak bergerak (pasal 617)
- (f). Akta pemisahan harta kekayaan (pasal 618)

- (g). Surat wasiat atau testameng (pasal 875)
- 2) Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, meliputi :
- Dalam pendirian koperasi, Notaris berwenang untuk membuat aktanya. Akta pendirian koperasi memuat tentang Anggaran Dasar. Ada 10 (sepuluh) hal yang dimuat dalam anggaran dasar koperasi yaitu :
- (a). Daftar nama pendiri
 - (b). Nama dan tempat kedudukan
 - (c). Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 - (d). Ketentuan mengenai keanggotaan
 - (e). Ketentuan mengenai rapat anggota
 - (f). Ketentuan mengenai pengelolaan
 - (g). Ketentuan mengenai permodalan
- 3) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, meliputi :
- (a). Akta pendirian perseroan terbatas
 - (b). Akta perubahan anggaran dasar (pasal 21 ayat (4))
 - (c). Akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan (pasal 128)
 - (d). Akta pengambilalihan saham (pasal 128 ayat (2))
 - (e). Akta peleburan (pasal 128 ayat (3))
 - (f). Akta rapat umum pemegang saham (RUPS) (pasal 20 ayat (1)), dan
 - (g). Akta pembubaran perseroan terbatas (PT)
- 4) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU no 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no 16 tahun 2001 tentang Yayasan
- a. akta pendirian yayasan
 - b. akta perubahan anggaran dasar, dan
 - c. akta penggabungan yayasan
- 5) Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, kewenangannya :
- Membuat Akta Ikrar Wakaf.
- Akta ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakaf yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewatafkkan hara benda miliknya.
- 6) Undang – undang Nomor Nomor 12 tahun 1995 jo UU no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kewenangan Notaris berdasar Undang – undang Nomor 12 tahun 1995 jo UU no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan adalah membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang.

Pembuatan Akta Hipotek Pesawat Terbang tercantum di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang – undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Npomor 20 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

7) Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pertanahan

Pengaturan tentang Pejabat yang berwenang untuk membuat Akt Pertanahan telah ditentukan dalam :

(a) Pasal 15 ayat (2) huruf F Undang – Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan

(b) Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan Agraria. Pengaturan tentang Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Pertanahan telah ditentukan dalam Peraturan perundang- undangan yang menagtur tentang Agraria. Peraturan perundang- undangan itu sebagai berikut :

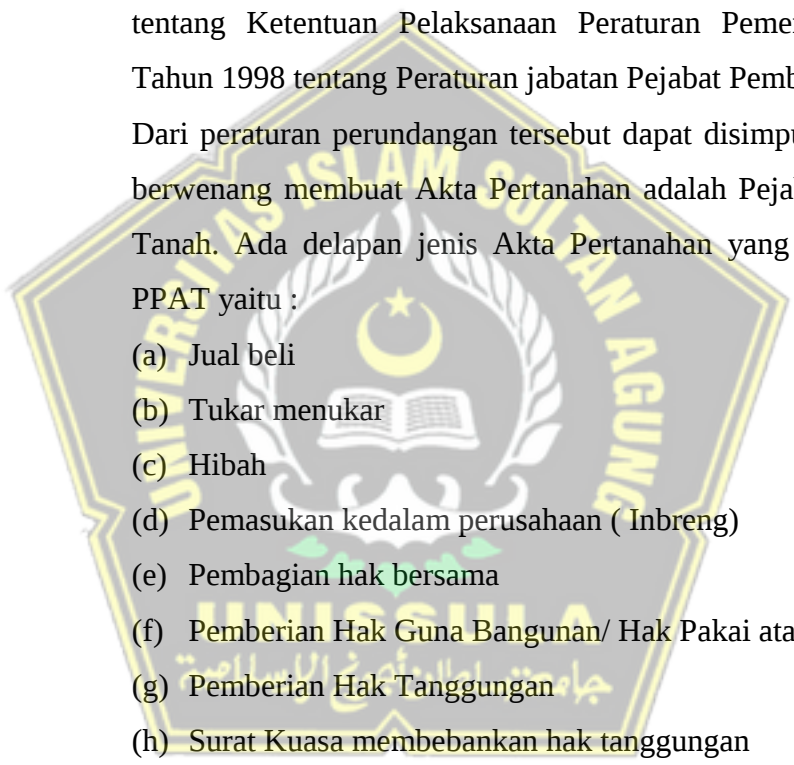
(1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Dalam Undang- Undang ini tidak disebut secara khusus tentang pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Pertanahan, namun Undang- Undang ini menyebutkan bahwa :

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan- perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”³⁵

Pasal ini memerintahkan untuk membuat Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pemindahan hak milik. Peraturan Pemerintah dimaksud telah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria*, pasal 26 ayat (1).

- 
- (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah.
 - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dari peraturan perundangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berwenang membuat Akta Pertanahan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ada delapan jenis Akta Pertanahan yang dibuat dihadapan PPAT yaitu :
 - (a) Jual beli
 - (b) Tukar menukar
 - (c) Hibah
 - (d) Pemasukan kedalam perusahaan (Inbreng)
 - (e) Pembagian hak bersama
 - (f) Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah hak milik
 - (g) Pemberian Hak Tanggungan
 - (h) Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

8). Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Risalah Lelang

Lembaga Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lembaga ini mempunyai dua fungsi yang meliputi menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bentuk kegiatannya dilakukan dengan menerima dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Menyalurkan dana sebagai

konsep upaya dari perbankan dalam rangka meneruskan dana atau uang kepada masyarakat baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perbankan yaitu memberikan kredit kepada masyarakat. Sebelum kredit diterima oleh debitur maka debitur harus menandatangani Akta perjanjian kredit dan Akta pemberian hak tanggungan (APHT). Jika kreditur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka obyek jaminannya dapat dilelang oleh kantor lelang negara. Lelang dirumuskan sebagai berikut :

“Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang”.³⁶

Barang yang telah dilelang, harus dibuatkan Risalah Lelang.

Ada 3 (tiga) unsur yang tercantum dalam Risalah Lelang yaitu:

- (a) Berita Acara
- (b) Adanya Pejabat
- (c) Kekuatan pembuatannya.

Pejabat yang berwenang untuk membuat Risalah lelang adalah Notaris.

- 9). Kewenangan Notaris dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan jo Undang- Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kewenangan Notaris untuk membuat Akta Hipotik Pesawat terbang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta Hipotik pesawat terbang dirumuskan sebagai Akta yang membuat klausula atau aturan- aturan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pesawat terbang. Dalam Pasal 12 Undang- undang nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, dirumuskan 3 (tiga) hal yaitu :

- (a) Pembebanan pesawat terbang dan helikopter melalui hipotik. Syarat pesawat terbang dan helikopter yang dibebani hipotik tersebut, telah mempunyai : tandan pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.

³⁶ Republik Indonesia , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/ PMK. 06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1

- (b) Kewajiban didaftarkan terhadap pembebanan hipotik pesawat terbang dan helikopter.
- (c) Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang hipotik.

B, Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian *strafbaar feit*. Menurut Moeljatno,³⁷ istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.³⁹ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁴⁰

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakain istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*sociologosche gelding*“.⁴¹

³⁷ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm..5

³⁸ *Ibid*

³⁹ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁴⁰ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 42.

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 23

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴²

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah , yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.⁴³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁴

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan , terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penguru atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan sebagai mana Pasal 53 ayat (1) KUHP.

⁴² Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

⁴³ Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 11

⁴⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 28

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusi (aktif atau membiarkan).
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- 4) Diancam dengan pidana.⁴⁵

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:

- 1) Perbuatan dengan pidana (*positif, negative*)
- 2) Diancam dengan pidana (*sraafbaarfeit gesteld*)
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar person.*)⁴⁷

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana.⁴⁸

⁴⁵ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Grafika, Jakarta, hlm 41

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 43.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.. 41.

⁴⁸ *Ibid*. hlm. 41.

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Diancam pidana.⁴⁹

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.⁵⁰

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

B. Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁵¹

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 30.

⁵¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Alasan Penghapus Pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana merumuskan adanya tindak pidana namun tidak dapat dilakukan pemidanaannya karena ada alasan pertimbangan hukumnya. Alasan – alasan tidak dapat dilakukannya pemidanaan terhadap tindak pidana tersebut disebut dengan Alasan Penghapus Pidana. Alasan penghapus pidana ini meliputi 2 (dua) hal yaitu :

- a. Alasan Pembena

Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana, meskipun perbuatan ini telah memenuhi unsur – unsur pidana yang telah dirumuskan. Jika perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pembedaan.

Alasan pembeda yang terdapat di dalam KUHP dirumuskan di :

- 1). Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu pembelaan terhadap badan, kehormatan, dan barang (baik milik sendiri atau milik orang lain).

Untuk dapat memenuhi kriteria pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- (a) Pembelaan tersebut harus terpaksa, tidak ada jalan lain lagi, selain melakukannya.
- (b) Harus dilakukan hanya terhadap kepentingan keselamatan badan, kehormatan dan barang berharga milik sendiri atau milik orang lain.

Pembelaan terhadap keselamatan badan dalam bentuk jika tidak melakukan perbuatan tersebut, akan berakibat kematian.

Pembelaan terhadap kehormatan lebih diartikan tertuju serangannya terhadap kehormatan seorang wanita, contohnya jika seorang wanita sudah dimulai dengan perbuatan – perbuatan awal untuk diperkosa (dengan merobek baju atau pakaian yang dipakainya, dengan sudah dibanting di tanah untuk memudahkan perbuatan pemerkosaannya), dengan ancaman senjata tajam di tangan pelaku, kemudian senjata tajamnya berhasil direbut dan digunakan untuk membunuh si pelaku.

Seseorang yang dimaki – maki, kemudian merasa kehormatannya tidak dihargai, hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi kehormatan di sini.

Pembelaan terhadap barang adalah pengertian barang berdasar hukum, yaitu barang yang memiliki harga dalam segala bentuknya, termasuk di dalamnya adalah uang tunai, cek, giro, emas, berlian, permata, hewan, dan sebagainya.

- (c) Harus ada serangan yang bersifat mendadak atau sekonyong – konyong yang melawan hak. Melawan hak dalam arti penyerang tidak punya hak apapun untuk melakukan serangan itu.

- 2) Pasal 50 KUHP yang mengatur tentang hapusnya pembedaan dikarenakan menjalankan peraturan undang – undang.

Contoh konkret dari rumusan pasal ini adalah seorang tersangka yang melakukan tindak pidana pembunuhan, ketika dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara untuk memperjelas bagaimana cara melakukan pembunuhan, tersangka tersebut melarikan diri, kemudian personel Polri menembak kakinya. Maka meskipun itu perbuatan penganiayaan, maka pidananya terhapus, karena ia menjalankan peraturan perundangan untuk tetap menahan dan melakukan proses hukum selanjutnya.

3) Pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah jabatan.

Contoh dari rumusan pasal ini adalah jika personel Satuan Brimob dalam ikatan Kompi yang sedang melaksanakan Operasi Keamanan dalam Negeri di suatu Daerah Operasi, *basecap*-nya berubi tubi mendapat serangan senjata api dan bahan peledak granat dari Kelompok Anti Negara Indonesia, Komandan Kompi memerintahkan untuk menembak Kelompok anti negara tersebut dan mengakibatkan kematian, maka pelaku penembakan dari personel Brimob tersebut tidak dipidana.

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi / diri si pelaku. Meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah dirumuskan, si pelaku tidak dapat di cela, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain ia tidak bersalah.

Contohnya yang dirumuskan di dalam pasal 44 (orang gila yang melakukan tindak pidana), 49 ayat (2) tindakan sekonyong – konyong pada saat itu juga karena adanya goncangan psikis yang sangat kuat), 51 ayat (2) tentang pegawai negeri yang mendapat perintah bukan dari atasannya langsung, tapi perintah itu dilakukan dengan iktikad baik untuk menjalankan kewajibannya.

3. Tujuan Pidanaan

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya menguntungkan ialah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan sematamata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.⁹ Senada dengan Johanes Andenaes, Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan

sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya ialah setiap pengecualian dalam pemidanaan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Penganut ajaran teori ini adalah Hegel, berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan.

Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁵² Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan

⁵² Abdul Manan, 2020, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *JURNAL HUKUM UNISSULA* Volume 36 No. 1, hlm. 15-24

suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁵³

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi mengatakan:⁵⁴

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "*Negation Der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut di atas didasarkan pada "*The Philosophy of Vengeance*" atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenaran dari pembedaan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini didasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaannya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan

⁵³ A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm.145

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, hlm. 33

menjadikan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.⁵⁵

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorie*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorie*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884).

Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁵⁶

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

⁵⁵ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.153.

⁵⁶ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 43

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁵⁷

C. Korupsi

D. Pendekatan Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Islam

1. Pengertian Korupsi

Korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut:⁵⁸

“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.

Menurut Fokema Andrea dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi *corruption* sedangkandalam bahasa Belanda menjadi kata *corruptie* (*korruptie*), sehingga jika kita memberanikan diri maka dari bahasa Belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia menjadi kata “korupsi”.⁵⁹

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.⁶⁰ Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁶¹

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang

⁵⁷ Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 33

⁵⁸ Leden Marpaung, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, hlm 5.

⁵⁹ Andi Hamzah, (2007), *Op.Cit*, hlm 4.

⁶⁰ M.D.J.Al Barry, (1996), *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, hlm 208

⁶¹ Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi:⁶²

“Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi.”

Selanjutnya ia menjelaskan:

“Istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum.”

Disampaikan pula :

“Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi.”

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah:

“Korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan”.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara *komprehensif* dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

⁶² *Ibid*

2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh Karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut:

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.⁶³

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang

⁶³ Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁶⁴ Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1000.000.000,00;
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- c. Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur:
 - 1) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
 - 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - 3) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Beveniste korupsi di definisikan dalam empat jenis sebagai berikut:

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh:

⁶⁴ Andi Hamzah, (1991), *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan;

- b. *Illegal corruption*, ialah jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahan untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena aktunya mendesak (karena turunya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya;
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai *keenangan* untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terang ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia untuk memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu;
- d. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk menjejartujuan kelompok. Contoh: kasus skandal Watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum, penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) membagi lingkup dan cakupan korupsi menjadi dua bagian besar: *grand corruption* dan *pretty corruption*. Pembagian itu dilihat dari perbedaan aktor atau pelaku, timbulnya kerugian Negara serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri. Secara sederhana, *grand corruption* atau korupsi

kelas kakap merujuk pada praktek korupsi yang dilakukan orang yang memiliki akses kekuasaan terhadap sumber-sumber daya ekonomi Negara. Motifnya pun bukan karena ingin memperbaiki taraf hidupnya, melainkan jauh lebih tinggi, yakni bagaimana mempertahankan kekuasaan dan membuat sebuah kebijakan berpihak dan menguntungkan diri atau kelompoknya. Lain halnya *pretty corruption* atau korupsi kelas teri, yaitu praktek korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendahan yang memiliki akses dan peran menentukan atas lancar atau tidaknya pelayanan publik. Motif korupsi jenis ini sangat sederhana, yakni bagaimana meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarganya.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum;
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara;
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan mejadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memberikan nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;

- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Berkaitan dengan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusan No. 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menghilangkan kata “dapat” dalam pasal tersebut, Menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).

Menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi

PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

1. Pengertian Notaris

Munculnya Lembaga Notaris dilandasi kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*Notarius*” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu, yang kemudian menjadi istilah atau titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer.

Notaris sendiri adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Hampir selama seabad lebih, eksistensi Notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch* No.1860: 3 yang mulai berlaku 1 juli 1860. Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Pengertian Notaris dalam sistem Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl.1860 no 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku Tanggal 1 juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R.Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah Pejabat Umum, khususnya (satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada Pejabat-Pejabat atau orang-orang lain.

Demi untuk kepentingan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka pemerintah berupaya untuk memberikan payung hukum pada profesi Notaris sehingga pada tanggal 6 oktober 2004 telah disahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalm hal keperdataan.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶⁵ Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁶⁶

Pasal 1 PJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanyadan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipanyasemua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

⁶⁵ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 13.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 32-34

Dengan demikian bisa di simpulkan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Notaris itu adalah Pejabat Umum.
- b. Yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik.
- c. Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam akta otentik.
- d. Menjamin kepastian tanggalnya.
- e. Menyimpan aktanya.
- f. Memberikan grosse, salinan dan kutipanya.
- g. Kesemuanya itu jika (sebegitu jauh) pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak pula ditugaskan/dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Adapun yang dimaksud Pejabat Umum adalah bukan Pegawai Negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974, walaupun Notaris di angkat dan disumpah oleh Pemerintah. Dikatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum karena diangkat oleh Pemerintah (Menteri Kehakiman) serta diberi kewenangan untuk melayani publik tertentu.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik (pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara) dalam arti Menyusun, Membacakan dan Menanda-tangani (verlijden) tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 point di UUJN, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang kecuali ada alasan untuk menolaknya.⁶⁸

Keterlibatan Notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai Notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai Notaris diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada pasal 1868.

Dalam hal pembuatan akta, Notaris tidak perlu dimintakkan pertanggung jawabannya karena Notaris yang membuat akta dan akta notaris tersebut sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak yang menyangkal, menuduh dan/atau menilai

⁶⁷Ngadino, 2017, *Diktat mata kuliah UUJN*, Unissula, Semarang, hlm. 6.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 8

bahwa akta Notaris tersebut palsu, maka pihak tersebutlah yang akan membuktikannya melalui proses gugatan perdata.

Perlindungan hukum bagi seorang Notaris tidaklah diatur jelas dan tegas dalam suatu Undang-undang, yang mana dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, seorang Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, hanya dengan berlandaskan Pasal tersebut dirasa masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi seorang Notaris. Untuk itu tentunya harus dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada seorang Notaris.

Kaitannya dalam pembuatan surat keterangan waris, ketika si pewaris ingin membuat suatu surat waris tentang apa yang diinginkannya terjadi ketika ia meninggal dan surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat dibantah oleh orang lain, maka orang tersebut datang dihadapan Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada saat si pewaris datang dihadapan Notaris dengan maksud akan membuat suatu akta waris yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia, dan ketika akta waris tersebut dibuka dan dibacakan dihadapan para ahli waris, disinilah awal mula timbulnya sengketa. Pada saat pembacaan isi akta waris tersebut, ketika ada ahli waris yang merasa tidak diuntungkan atas isi akta wasiat, maka ia mengajukan gugatan pembatalan terhadap isi akta tersebut, yang mana ahli waris menyangkal bahwa tanda tangan yang ada didalam akta Notaris adalah bukan asli tanda tangan dari pewaris, karena dirasa tidak menguntungkan ahli waris berdasarkan legitime fortie.

Apabila sengketa ini berlanjut dan Notaris dimintakan pertanggung jawabannya atas keotentikan akta yang dibuat olehnya, maka dari itu sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta, kewenangan tersebut haruslah dilindungi oleh hukum.

Sebagai suatu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Notaris, Notaris tersebut dapat meminta si pewaris untuk menuliskan dan menandatangani surat waris tersebut sebagai bentuk akta dibawah tangan, kemudian akta tersebut akan dilekatkan pada minuta akta waris yang dibuat oleh notaris. Ini dapat digunakan sebagai bukti bagi notaris ketika akta tersebut menjadi sengketa yang di ajukan oleh ahli warisnya terhadap kebenaran isi akta tersebut.

Sehingga ini dapat menjadi dasar pembelaan bagi notaris, jika ada ahli waris yang menyangkal kebenaran dari isi akta tersebut, karena apa yang menjadi keinginan dari si pewaris telah ia tuangkan sendiri olehnya dalam bentuk akta dibawah tangan, yang kemudian dikuatkan dengan dibuatnya akta otentik oleh Notaris. Ketentuan tersebut pada dasarnya memang tidak diatur dalam suatu Undangundang, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk upaya perlindungan bagi Notaris dalam hal terjadinya sengketa terhadap akta yang dibuatnya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi notaris untuk menyangkal segala persangkaan yang dapat merugikan dan menghambat kerja Notaris.

Untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan mentaati segala ketentuan yang ada di kode etik Notaris.

2. Tugas Notaris

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶⁹ Jasa Notaris dalam proses pembangunan dirasakan semakin lama semakin meningkat, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hukum didalam masyarakat. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Jabatan Notaris ini tidak dapat ditempatkan di Lembaga Legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan disalah satu dari ketiga badan Negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa notaris haruslah memiliki kedudukan yang netral sehingga keterangan yang dibuatnya dapat diandalkan sehingga keterangan yang dibuatnya dapat diandalkan sebagai alat bukti dan terpenuhi.

Dalam hal tugas dan jabatannya, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memiliki ketrampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaannya terhadap tugas dan jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Notaris dalam melaksanakan tugas secara professional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya

⁶⁹ Tan Thong Kie, 2000, *Serba-serbi Praktek Notaris*, Study Notariat, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.159.

dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (*public*). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.⁷⁰

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata, untuk keperluan tersebut maka diberikanlah kepada pejabat umum yang dijabat oleh Notaris. Dan minuta atas akta tersebut menjadi milik Negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk yang menjalankan kekuasaan Negara maka diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan haruslah memakai Lambang Negara yakni Burung Garuda.

Dengan konstruksi tersebut, maka dapat diartikan bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh Negara sebagai bukti yang sempurna. Otensitas akta notaris bukan pada kertasnya namun akan tetapi akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.”

Tugas Utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta otentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana sebagai alat bukti yang sah meliputi:

a. Keterangan saksi

Pada Pasal 1 butir 27 KUHP, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHP menyebutkan: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

b. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

⁷⁰Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

pemeriksaan”. Isi dari keterangan ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

c. Surat

Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti Surat diatur pada Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- 1) Berita acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau Surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Surat-surat sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) disebut sebagai akta autentik.
- 4) Petunjuk, Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Apabila ayat (1), (2) dan (3) dikaitkan, maka petunjuk ini merupakan:
 - a) Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
 - b) Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c) Berdasar penilaian oleh hakim.
 - d) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwewenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwewenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwewenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwewenang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁷¹

3. Larangan Notaris

Pasal 17 Undang-Undang jabatan Notaris yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti;
- i. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan atau Kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

⁷¹ GHS Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 49.

Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (Pasal 18 ayat 2 UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu Kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (Pasal 18 ayat 1 UUJN). Yang sebenarnya dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (provinsi) lebih dari tujuh hari kerja. Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa Notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan Notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.

Tempat kedudukan Notaris terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
2. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Bagi Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris meliputi Etika, Moral dan Nilai. Bahwa Etika merupakan cabang dari filsafat, dimana seseorang mencoba untuk melakukan evaluasi dan memutuskan suatu tindakan tertentu atas moral, maupun teori-teori hukum tentang tingkah laku.

Ethics atau *ethic* berasal dari bahasa Yunani dari kata *ethikos* (*moral*) dan *ethos* (karakter), juga berkaitan dengan nilai-nilai ataupun aturan-aturan tingkah laku

oleh sekumpulan orang-orang atau perorangan, sebagai contoh dalam suatu frasa: “*christian ethics* atau *unetchical behavior*”.⁷²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan etik adalah:

- a. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- b. Nilai mengenai benar dan salah yg dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

Sedangkan etika adalah suatu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁷³

Arti moral berkaitan dengan perbuatan, sikap baik buruk, dan dapat disandingkan dengan akhlak dan budi pekerti yang berhubungan dengan kesusilaan. Bahwa semua masyarakat mempunyai standar tentang etika dan tingkah laku. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada batasan-batasan yang diterima yaitu untuk melawan kekerasan.

Menurut Blacks Law Dictionary pengertian *etchics* adalah:⁷⁴

“Of or relating to moral action, conduct, motive or character; as ethical emotion; also, treating of moral feelings, duties or conduct, containing precepts of morality; moral. Professionally right or befitting; confirming to professional standards of conduct.”

Dalam masyarakat tradisional etika biasanya merupakan bagian dari ajaran agama dan apabila ada pelanggaran terhadap kaidah-kaidah tingkah laku maka sanksi dapat dijatuhkan oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut.

Pemikiran tentang etika telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, yaitu zaman Socrates, walaupun kurang sekali tulisannya namun Plato sebagai muridnya mengembangkan pemikirannya. Pemikiran Socrates tersebut dikaitkan tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Pada Zaman Aristoteles yang bekerja pada Plato, dia menyatakan bahwa tujuan tertinggi dari manusia adalah kebahagiaan (*happiness*). Walaupun sebagian banyak orang menganggap kebahagiaan berkaitan dengan suatu hal yang

⁷² Americana Cooperation, 1978, *Encyclopedia Americana*, International Headquarters, Daubury, hlm. 661.

⁷³ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 305.

⁷⁴ Henry Campbell Black, 1991, *Blacks Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Publishing Co., ST. Paul, Minn, hlm. 384.

menyenangkan tapi menurut Aristoteles kebahagiaan itu harus bersifat lebih permanen dan berlangsung lama.⁷⁵

Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya adalah “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” (Pasal 4 ayat [2] UUJN). Berarti kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris (Pasal 83 ayat [1] UUJN).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (“INI”). Kemudian, Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (“Kode Etik Notaris”).

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik Notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat (Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris).

Pendekatan dalam Perspektif Islam

Salah satu aturan Islam yang bersifat individual, adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber yang halal. Islam mengajarkan kepada ummatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara. Pinti - pintu rezeki yang halal terbuka sangat luas, tidak seperti yang

⁷⁵ Frederik, 1993, *History of Philosophy, Volume I tentang Great and Roma*, hlm.sj. Dd Edition, hlm. 333-334.

dibayangkan oleh banyak orang awam, bahwa di zaman modern ini pintu rezeki yang halal sudah tertutup rapat dan tak ada jalan keluar dari sumber yang haram. Anggapan ini amat keliru dan pesimistik. Tidak masuk akal, Allah memerintahkan hamba-Nya mencari jalan hidup yang bersih sementara pintu halal itu sendiri sudah tidak di dapatkan lagi. Alasan diatas lebih merupakan hilah (dalih) untuk manjustifikasi realitas masyarakat kita yang sudah menyimpang jauh dan menghalalkan segala cara.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan negeri dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Namun perkara yang sangat dilematis tengah dihadapi bangsa ini, kejahatan korupsi subur di segala bidang dan lapisan masyarakat. Bahkan tidak tanggung - tanggung pejabat sekelas Menteri Agamapun pernah ada yang terlibat dalam kasus korupsi, dimana letak nilai-nilai Islam. Apakah ajaran agama ini tidak mampu membendung perilaku umatnya agar meninggalkan perkara yang merusak tatanan sosial.

Dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering disebut *al-fasad* atau *risywah*, tetapi yang lebih spesifik ialah ikhtilas atau *nahb al-amwal al-ammah*.⁷⁶ Korupsi memang dirasakan keberadaanya oleh masyarakat, ibarat penyakit korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri. Terlepas dari semua itu, korupsi apapun jenisnya merupakan perbuatan yang haram. Nabi SAW menegaskan bahwa; *barang siapa yang merampok dan merampas, atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami*,⁷⁷ disamping itu, kita juga dapat menemukan hadist Rasul SAW yang secara tegas berbicara tentang kolusi dan korupsi yaitu; *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan uang sogok (risywah), penerima sogok dan perantara keduanya (calo)*.

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadist yang berasal dari Addiy bin Umairah al Kindy sebagai berikut;

Hai kaum muslim, siapa saja diantara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat/pegawai negara). Kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu kecurangannya itu akan ia bawa pada hari kiamat nanti. Siapa yang kami beri tugas hendaknya ia menyampaikan hasilnya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya ia terima, dan apa yang tidak diberikan janganlah diambil, Sabdanya lagi, siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimaksukan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga, seorang sahabat

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ HR. Thabrani dan Al Hakim

*bertanya wahai rasul bagaimana kalau hanya sedikit saja, Rasulullah SAW menjawab; walaupun sekecil kayu siwak.*⁷⁸

Dalam waktu yang sama, Allah SWT melarang hambanya memakan harta atau hak orang lain secara tidak sah, apakah melalui pencurian, rampok, pemerasan, pemaksaan, dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam kaitan ini, Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*⁷⁹

Sangatlah jelas perbuatan korupsi dilarang oleh syariat, baik dalam Kitabullah (Alquran) maupun hadist-hadist Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam yang shohih. Dalam Q.S. Ali Imron ayat 161. Allah SWT berfirman, bahwa ;

*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat (dalam urusan rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu*⁸⁰.

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengeluarkan pernyataan bahwa, semua nabi Allah terbebas dari sifat khianat, di antaranya dalam urusan rampasan perang.

Walaupun dalam banyak ayat dan hadis belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi, namun beberapa istilah yang disebutkan Al-Quran dan Hadist Rasulullah sudah mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi secara global. Dalam literatur Islam terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun ada 5 (lima) jenis jarimah yang mendekati atau yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu;

1. *Ghulul* (penggelapan)

Ghulul apabila di dalam hukum Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang menggelapkan terhadap harta benda milik Negara baik berupa barang maupun uang dan atau surat-surat berharga lainnya.

2. *Risywah* (penyuapan)

⁷⁸ HR. Muslim, an Nasai dan Imam Malik dalam al-Muwwatha

⁷⁹ Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

⁸⁰ Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 161

Risywah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima, melibatkan beberapa unsur yaitu pemberi, penerima, barang, dan *broker* atau perantara.

3. *Khianat* (ingkar terhadap janji jabatan)

Khianat adalah sebuah sikap menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sepihak. Kalau di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. *Khianat* ini diartikan dengan melanggar sumpah jabatan atau menyalahgunakan kewenangan.

- Peluang melakukan korupsi ada di setiap tempat, pekerjaan ataupun tugas, terutama yang di istilahkan dengan tempat-tempat basah, untuk itu setiap muslim harus selalu berhati-hati, manakalah mendapatkan tugas-tugas. Dengan mengetahui pintu-pintu ini, semoga kita selalu waspada dan tidak tergoda, sehingga nantinya mampu menjaga amanah yang menjadi tanggungjawab kita.

Tindak Pidana Korupsi dalam Wujud Perbuatan Berupa Penggelapan

Setiap perbuatan di alam kenyataan yang terjadi antara seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya atau terhadap suatu benda adalah suatu peristiwa sosial. Serangkaian perbuatan di alam nyata tersebut setelah dicocokkan atau diukur dengan rumusan yang terdapat di dalam peraturan hukum, sebagai kelanjutannya ada ada 2 (dua) pernyataannya. Alternatif yang pertama, jika serangkaian perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur – unsur perbuatan yang terdapat di dalam rumusan peraturan hukum, maka perbuatan tersebut tetap dinyatakan sebagai peristiwa sosial. Alternatif kedua, jika serangkaian perbuatan tersebut memenuhi rumusan peraturan perundangan, maka hukum memberi kualifikasi dan menyatakan sebagai peristiwa hukum. Atas terjadinya peristiwa hukum tersebut, maka ada kelanjutan – kelanjutannya sebagai akibat hukumnya. Kontekstualnya dengan penelitian ini adalah para pihak yang melakukan 2 (dua) kali transaksi jual beli rumah dengan 1 (satu) obyek jual beli yang sama, dengan sudah menitipkan uang untuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan Pajak Penghasilan kepada seorang Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian tidak dibayarkan ke Negara melalui Kantor Bank, peristiwa tersebut memenuhi rumusan tindak pidana korupsi dalam wujud perbuatan

penggelapan sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Pemberantasan tindak pidana korupsi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Materi pembahasan di Bab III (tiga) ini merupakan integritas dari keseluruhan bahan – bahan hukum yang didapat selama melaksanakan penelitian hukum, yaitu sebagian materi kuliah di Program Magister (S2) Kenotariatan, kajian pustaka, hasil wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Hakim Ad Hoc Wiji Pramajati, dan wawancara di Pengadilan Negeri Semarang dengan Hakim Karier Tindak Pidana Korupsi R. Hendral, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 24 Pebruari 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kajian yang bersumber dari media elektronik online, dan bahan – bahan hukum lain yang terkait dengan penelitian ini.

A. Kasus Posisi

Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Damar Susilowati, berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C–315 H.T. 03.01-TH 2002, tanggal 19 Maret 2002 tentang Pengangkatan Notaris, diangkat sebagai Nntaris. Berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4–X–2002, tanggal 25 April 2002 tentang Pengangkatan 249 PPAT dan Daerah Kerjanya, diangkat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Berdasar Surat Keputusan tersebut, telah membuka praktek untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Jalan Kartini Raya Nomor 77, Kota Semarang, membuat 2 (dua) AJB (Akta Jual Beli), sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2010, telah menghadap para pihak atas nama R.A. EROWATI dan KRMH. H. HARRY ERNANTO di Kantornya, untuk melaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah, dan sudah dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) dengan Nomor : 747 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010.
- b. Pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2010, telah menghadap para pihak atas nama KRMH. H. HARRY ERNANTO dan MUKLISIYATA, di Kantornya, untuk melaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah, dan sudah dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) dengan Nomor : 764 / 2010 tanggal 03 Desember 2010.

Dari 2 (dua) kali pembuatan AJB (Akta Jual Beli) tersebut, obyek jual beli dan harganya sama, yaitu sebidang tanah dan bangunan berupa SPBU (Stasiun Pompa Bahan-bakar Umum) beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan SHM

(Sertifikat Hak Milik) Nomor 295, berlokasi di Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, dengan harga Rp, 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).

Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tersebut, telah menerima uang titipan untuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan). Tetapi uang titipan tersebut tidak disetorkan ke Negara, sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 823.536.000,00 (delapanratus duapuluhtiga juta limaratus tigapuluhenam ribu rupiah).

B. Bentuk dan Kepastian Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dimensi yuridis kepastian hukum tindak pidana korupsi, bukan hanya terbatas pada pemberlakuan seperangkat peraturan perundangan yang diterapkan sebagai dasar hukumnya. Namun, setelah digali dan dikaji lagi, didapatkan spesifikasi dimensi kepastian hukum yang terdapat di setiap rumusan pasal dan atau ayatnya.

Spesifikasi dimensi kepastian hukum yang terdapat di setiap rumusan pasal dan atau ayatnya yang tercantum di dalam peraturan perundangan Tipikor, yaitu Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Spesifikasi kepastian hukum berupa bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan.
- b. Spesifikasi kepastian hukum berupa peruntukkan pasal – pasalnya.

Maksudnya adalah penerapan kepastian hukum untuk setiap pelaku tindak pidana korupsi sesuai bentuk perbuatan dan status sosialnya.

- c. Spesifikasi kepastian hukum berupa batas waktu minimal dan maksimal sanksi pidana penjara yang dapat diputuskan.
- d. Spesifikasi kepastian hukum berupa batas minimal dan maksimal besarnya sanksi pidana dendanya.
- e. Spesifikasi kepastian hukum berupa keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana korupsi yang dilakukannya dengan sanksi yang lebih berat.

Berdasar Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka bentuk, rumusan pasal spesifikasi kepastian hukum untuk tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum Tindak Pidana Korupsi berupa Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Spesifikasinya⁸¹

No.	Bentuk Tipikor	Dasar Hukum (Pasal)	Rumusan Pasal	Spesifikasi
1	2	3	4	5
1.	Merugikan keuangan negara	Pasal 2 UU Nomor 31 / 1999	(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi	Setiap pasal dan atau setiap ayat di dalam peraturan perundangan Tipikor mengandung spesifikasi kepastian hukum yang berbeda, yang meliputi : - Peruntukan pasal. - Batas minimal dan maksimal penjara. - Batas minimal dan maksimal denda.

⁸¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, 2006, KPK, Jakarta halaman 16 hingga 17. (Pengembangan spesifikasi kepastian hukum yang tercantum di setiap pasal dan atau ayatnya oleh penulis).

			sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.	
		Pasal 3 UU Nomor 31 / 1999	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	

		Pasal 5 ayat (1) a UU Nomor 20 / 2001	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara ne gara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya; atau	
2	Suap menyuap	Pasal 5 ayat (1) b UU Nomor 20 / 2001	b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan	

			kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	
		Pasal 5 ayat (2) .UU Nomor 20 / 2001	(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	
		Pasal 6 ayat (1) a .UU Nomor 20 / 2001	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan	

			maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau	
		Pasal 6 ayat (1) b UU Nomor 20 / 2001	b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.	
		Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 / 2001	(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud	

			dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	
		Pasal 11 UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	

		Pasal 12 a UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;	
		Pasal 12 b UU Nomor	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup	

		20 / 2001	atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;	
		Pasal 12 c UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling	

			sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;	
		Pasal 12 d UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): d. seseorang yang menurut ketentuan	

			peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;	
		Pasal 13 UU Nomor 31/1999	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan	

			atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	
3	Penggelapan Dalam jabatan	Pasal 8 UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam	

			melakukan perbuatan tersebut.	
		Pasal 9 UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.	
		Pasal 10 a UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling	

			sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja : a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau.	
		Pasal 10 b UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling	

			sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja : b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau	
		Pasal 10 c UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus	

			juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.	
3	Pemerasan	Pasal 12 e UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan	

			paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;	
		Pasal 12 huruf g UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu	

			miliar rupiah): g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;	
		Pasal 12 h UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah	

			menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau	
5	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) a UU Nomor 20 / 2001	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) : a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang	

			pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;	
		Pasal 7 ayat (1) b UU Nomor 20 / 2001	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;	

			.	
		Pasal 7 ayat (1) c UU Nomor 20 / 2001	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara	

			Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.	
		Pasal 7 ayat (1) d UU Nomor 20 / 2001	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau	

			barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana	
--	--	--	--	--

			dimaksud dalam huruf c.	
		Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 20 / 2001	(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	
		12 huruf h UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp	

			1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau	
		Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 / 2001	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan	

			paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”	
7	Gratifikasi	Pasal 12 B Jo 12 C UU Nomor 20 / 2001	(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,	

			pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika	
--	--	--	---	--

			penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status	
--	--	--	---	--

			gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
--	--	--	--	--

2. Kepastian Hukum Tindak Pidana Korupsi berupa Pemberlakuan Seperangkat Undang – undang untuk Tindak Pidana Korupsi berupa Tidak Menyetorkan Uang Titipan Pajak Penghasilan dan BPHTB oleh Notaris

No./	Pemberlakuan Undang - undang	Manifestasi Riil Pemberlakuan Undang – undang	Ket
1	2	3	4
1.	KUHAP Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981	Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : 1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015, berdasar pasal 25 ayat (1) KUHAP 2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015, berdasar pasal 25 ayat (2) KUHAP 3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015, berdasar pasal 26 ayat (1) KUHAP 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak	Penahanan

		Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016, berdasar pasal 26 ayat (2) KUHAP 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016, berdasar pasal 27 ayat (2) KUHAP	
2	Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	1. Penetapan Majelis Hakim, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara. (Pasal 27 ayat (1)). 2. Sidang pertama perkara Tipikor, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim. {asa; (Pasal 27 ayat (2)).	Prosedur Tetap Pra Sidang Pengadilan Tipikor.
3	Undang – undang 31 / 1999 jo 20 / 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor	Rumusan Pasal – pasal yang dipersangkakan / didakwakan. 1.Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat	Dakwaan.

		(1) ke 1 KUHP. 2.Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 3.Dakwaan Lebih Subsidair, melanggar Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.	
4	KUHP Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946	Peran tersangka / terdakwa dalam tipikor. Pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagai pelaku tindak pidana.	Peran terdakwa

C. Penegakan Hukum guna Pembuktian untuk Perkara Tidak Menyetorkan Uang Titipan Pajak Penghasilan dan BPHTB oleh Notaris

Penegakan hukum tindak pidana korupsi, secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Tahap Pertama

Tahap pertama penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi dimulai sejak adanya laporan yang disampaikan kepada penyidik, sehubungan dengan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Proses selanjutnya, penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan. Penyidik yang bertugas untuk memproses tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) Institusi, yaitu : Polri, Kejaksaan Negeri dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

b. Tahap Kedua

Tahap kedua penegakan hukum tindak pidana korupsi, dimulai sejak berkas perkara yang berjumlah 2 (dua) bendel, di daftarkan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) di Pengadilan tindak Pidana Korupsi untuk mendapatkan Nomor Perkara sekaligus menyerahkan 1 (satu) berkas perkara asli. Untuk 1 (satu) berkas perkara lagi tetap berada di JPU (Jaksa Penuntut Umum) guna proses persidangan dan sebagai bahan untuk mengajukan tuntutan setelah semua serangkaian proses pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan barang bukti selesai dilaksanakan.

Untuk dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Notaris / PPAT atas nama DAMAR SUSILOWATI, SH, dengan nomor perkara : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN Sng tanggal 26 Nopember 2015 ini, telah dilaksanakan 13 (tiga belas) kali persidangan. Persidangan pertama pada tanggal 7 Desember 2015. Persidangan terakhir dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2016 berupa pembacaan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum..

Dari wawancara penulis dengan Hakim Karier Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang atas nama R. Hendral, tentang proses penegakan hukum untuk tipikor berupa tidak menyetorkan uang titipan Pajak Penghasilan dan BPHTB, diterangkan sebagai berikut :

1. Pembuktian Unsur – unsur Tindak Pidananya

a. Unsur :

Setiap orang

Unsur setiap orang terpenuhi yaitu Notaris atas nama Damar Susilowati.

Ia sah sebagai Notaris / PPAT berdasar :

- 1). SK Menkeh dan HAM RI No. C-315 HT. 03.01-TH. 2002, tanggal 19 Maret 2002, sah diangkat sebagai Notaris,
- 2). SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 – X – 2002, tanggal 25 April 2002, sah diangkat sebagai PPAT.

Pembahasan tentang unsur setiap orang.

Unsur “Setiap Orang” ini sesuai pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksudkan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, dengan demikian dari pengertian sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau dapat juga berbentuk korporasi. Bahwa orang perseorangan adalah orang secara individu baik swasta maupun

pengawai negeri. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang dimaksudkan pegawai negeri diantaranya meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang kami ajukan selaku penuntut umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa ke persidangan secara jelas disebutkan yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaitu seseorang yang bernama DAMAR SUSILOWATI, S.H. dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti identitas terdakwa dan ternyata identitas tersebut telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan kami selaku penuntut umum , oleh karena itu tidak ada eror ini persona dalam perkara ini;

Oleh karena identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan dengan identitas terdakwa yang ada di dalam surat dakwaan telah sesuai , maka tentang unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Sehingga unsur tersebut telah terbukti .

b. Unsur :

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana ke dua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “diri sendiri” , unsur subyek berupa “orang lain” dan unsur subyek berupa “suatu korporasi” , artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke dua dalam dakwaan subsidair ini telah terbukti.

c. Unsur :

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan . Untuk mengetahui pengertian atau

maksud dari unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, maka berpedoman pada pendapat atau doktrin ilmu hukum pidana. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

d. Unsur :

Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.
- Secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain.

Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnya asset / uang negara karena perbuatan melawan hukum dari pejabatnya/pihak lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan berkurangnya asset dapat terjadi karena asset

/uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tetapi keluar dari kas negara ataupun asset yang seharusnya diterima oleh negara tidak diterima oleh negara dan semua itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabatnya/ pihak lain.

Yang dikendaki oleh unsur tindak pidana yang ke empat ini adalah perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;

Sesuai penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa pengertian “dapat” disini sebelum frase merugikan keuangan Negara, menunjukkan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan, pengembalian kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana dan dalam penjelasannya menerangkan kalau pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Bahkan penjelasan umum Undang-Undang tersebut menegaskan pula bahwa tindak pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, jadi meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan Negeri dan tetap dipidana.

e. Unsur :

“yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu”

Ketentuan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP mengatur orang yang dianggap sebagai pelaku peristiwa pidana adalah orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan itu. Menurut ilmu hukum yang dimaksud orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”. Sedang mengenai maksud orang yang turut serta melakukan (medepleger) terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- 1). Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 2). Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.
- 3). Adanya kesadaran sewaktu melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dari BPKP Perwakilan propinsi Jawa Tengah , keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yakni :

- Terdakwa DAMAR SUSILOWATI, SH tidak membayarkan uang yang dititipkan dari wajib pajak tersebut untuk setoran pajak PPh (Final) dan BPHTB, tetapi justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan membuat bukti setor dan validasi yang tidak benar/ fiktif, dengan cara terdakwa DAMAR SUSILOWATI, S.H meminta bantuan kepada saksiSUYUTI MACHFUL untuk membuat validasi dan bukti setoran pajak PPh Final / SSP dan BPHTB / SSB dari Bank Persepsi (bank BTN Cab. Semarang dan bank BPD Jateng, Cab Semarang) dengan menjanjikan fee kepada SUYUTI sebesar Rp 70.000.000,00 ;
- Selajutnya Saksi SUYUTI MACHFUL meminta bantuan KURNIAWAN EFENDI untuk membuat validasi dan bukti setor pajak PPh Final / SSP dan BPHTB / SSB yang tidak benar/ fiktif ;

2. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Saksi - saksi yang diperiksa :

- a. KRMT H. Harry ERnanto
- b. Muklisiyata
- c. RAJ Atrinawati
- d. Septia

- e. Endah
- f. Wuryanto
- g. Suyuti EEffendy
- h. Abu Sofyan BTN
- i. Herlina BTN
- j. Bambang Yulianto BPD
- k. Runa Kridati BPN
- l. Kusumawinahyu BPN
- m. Lilik Joko Suseno

Dari semua pemeriksaan saksi – saksi dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyampaikan kesaksian dengan menerangkan dan membenarkan kejadian yang dialaminya, yang dilihatnya, yang didengarnya, yang diketahuinya secara langsung, sebagai berikut :

- (1)). Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama DAMAR SUSILOWATI, sebagai Nntaris dan sebagai sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Membuka praktek untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Notaris / PPAT di Jalan Kartini Raya Nomor 77, Kota Semarang, membuat 2 (dua) AJB (Akta Jual Beli), sebagai berikut :
- (2). Pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2010, telah menghadap para pihak atas nama R.A. EROWATI dan KRMH. H. HARRY ERNANTO di Kantornya, untuk melaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah, dan sudah dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) dengan Nomor : 747 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010. Dan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2010, telah menghadap para pihak atas nama KRMH. H. HARRY ERNANTO dan MUKLISIYATA, di Kantornya, untuk melaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah, dan sudah dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) dengan Nomor : 764 / 2010 tanggal 03 Desember 2010.
- (3). Dari 2 (dua) kali pembuatan AJB (Akta Jual Beli) tersebut, obyek jual beli dan harganya sama, yaitu sebidang tanah dan bangunan berupa SPBU (Stasiun Pompa Bahan-bakar Umum) beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 295, berlokasi di Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, dengan harga Rp, 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).

((4). Dari 2 (dua) kali transaksi tersebut Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Damar Susilowati telah menerima uang titipan untuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar Rp. 823.536.000,00 (delapanratus duapuluh tiga juta limaratus tigapuluh enam ribu rupiah). Tetapi uang titipan tersebut tidak disetorkan ke Negara melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jawa Tengah untuk menerima setoran BPHTB dan BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Semarang untuk menerima setoran Pajak Penghasilan.

(5). Penghitungan BPHTB berdasar Undang – undang nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB, sedangkan penghitungan Pajak Penghasilan berdasar Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

4. Pemeriksaan Barang Bukti Barang

Barang bukti yang di sita dan dilakukan pemeriksaan dalam persidangan adalah sebagai berikut :berikut :

- a. 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi kantor Notaris dan PPAT Damar Susilowati S.H, No. 101137 tertanggal 24 Nopember 2010 tentang Pembayaran SSB dari Bp. Muklisyata sebesar Rp 184.845.000,00 ;
- b). 1 (satu) bendel fotocopy Minuta Akta Jual Beli / AJB no : 764 / 2010, Notaris dan PPAT Damar Susilowati S.H, tertanggal 3 Desember 2010 tentang jual beli tanah dan bangunan HM 295 / Kalibanteng Kulon, Kota Semarang Antara KRMH H Harry Ernanto selaku penjual dan Muklisyata selaku pembeli dengan harga sebesar Rp 4.000.000.000,00
- c. 1 (satu) lembar asli resi setoran BPHTB dari bank Jateng / KPP Pratama Semarang Barat No. register 21577 tertanggal 3 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran Rp 205.384.000,00 atas nama wajib pajak Muklisyata yang terdapat tanda tangan dan cap dari bank Jateng;
- d. 1 (satu) lembar asli tindasan formulir Setoran Penerimaan Negara dari bank BTN Cab. Semarang atas nama KRMH H Harry Ernanto dengan jumlah pembayaran / setor sebesar Rp 206.384.000,00 jenis pajak SSP tanggal pembayaran 3 Desember 2010 dan terdapat parafdan cap lunas tertanggal 3 Desember 2010 dari bank BTN Cab. Semarang;
- e. 2 (dua) lembar asli setoran pajak SSP Dirjen Pajak lembar 1 dan lembar 4 atas nama KRMH H Harry Ernanto dengan jumlah pembayaran Rp 206.384.000,00 tertanggal 3 Desember 2010 yang terdapat tanda tangan atas nama KRMH H

Harry Ernanto dan paraf serta cap lunas tertanggal 3 Desember 2010 dari bank BTN Cab. Semarang;

- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran BPHTB / SSB Dirjen Pajak atas nama Muklisiyata dengan jumlah pembayaran Rp 205.384.000,00 tertanggal 3 Desember 2010;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy warna buku tanah HM No. 295 / Kalibanteng Kulon, Kota Semarang atas nama terakhir KRMH H Harry Ernanto;
- h. 1 (satu) bendel buku Daftar Akta PPAT Damar Susilowati S.H tentang catatan daftar Akta dari Akta No 54 tertanggal 18 Pebruari 2008 s/d Akta No. 407 tertanggal 17 Juni 2011, dimana dalam daftar terdapat daftar Akta 764/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Akta Jual Beli Antara KRMH H Harry Ernanto selaku penjual dan Muklisiyata selaku pembeli atas obyek tanah dan bangunan HM 295 / Kalibanteng Kulon Kota Semarang;
- i. 1 (satu) formulir SSB pembayaran BPHTB asli lembar ke 1 (satu) dengan nilai pajak sebesar Rp 205.384.000,00 atas nama MUKLISIYATA, tanggal pembayaran 3 Desember 2010 yang terdapat stempel Bank BPD Jateng Cab. Semarang yang diduga palsu ;
- j. 1 (satu) buah stempel Lunas Bank BTN Cab. Semarang atas nama Teller HERLINA NIP 5861;
- k. 1 (satu) fotocopy legalisir warkah S.HM 295 / Kalibanteng Kulon, Kota Semarang atas nama KRMH H Harry Ernanto (AJB No. 747/2010, tanggal 25 Nopember 2010) ;
- l. 1 (satu) fotocopy legalisir warkah S.HM 295 / Kalibanteng Kulon, Semarang atas nama KRMH H Harry Ernanto (AJB No. 764/2010, tanggal 3 Desember 2010);
- m. Laporan Bulanan PPAT Damar Susilowati S.H yang ditujukan ke kantor KPP Pratama Semarang Barat periode bulan Nopember 2010;
- n. Laporan Bulanan PPAT Damar Susilowati S.H yang ditujukan ke kantor KPP Pratama Semarang Barat periode bulan Desember 2010;
- o. 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir buku tanah Hak Milik No. 295 / Klaibanteng Kulon, Kota Semarang atas nama Muklisiyata;
- p. Fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli / AJB No. 747 / 2010, tanggal 25 Nopember 2010 atas S.HM 295 / Kalibanteng Kulon, Kota Semarang antara RA EROWATI kepada KRMH H HERNANTO S.H ;

q. Fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli / AJB No. 764 / 2010, tanggal 3 Desember 2010 atas S.HM 295 / Kalibanteng Kulon, Kota Semarang antara KRMH H HARRY ERNANTO kepada MUKLISIYATA ;

r. Buku daftar kecil pendaftaran Akta tahun 2010 dan 2011 warna kuning ‘cap gelatik kembar’ .

5, Pemeriksaan Terdakwa

Pemeriksaan kepada terdakwa atas nama Damar Susilowati, mengakui semua yang telah dilakukannya, yaitu :

- a. Pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2010, telah menghadap para pihak atas nama R.A. EROWATI dan KRMH. H. HARRY ERNANTO di Kantornya, untuk melaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah, dan sudah dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) dengan Nomor : 747 / 2010 tanggal 25 Nopember 2010. Dan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2010, telah menghadap para pihak atas nama KRMH. H. HARRY ERNANTO dan MUKLISIYATA, di Kantornya, untuk melaksanakan transaksi jual beli sebidang tanah, dan sudah dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) dengan Nomor : 764 / 2010 tanggal 03 Desember 2010.
- b. Dari 2 (dua) kali transaksi telah menerima uang titipan untuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar Rp. 823.536.000,00 (delapanratus duapuluh tiga juta limaratus tigapuluh enam ribu rupiah). Tetapi uang titipan tersebut tidak disetorkan ke Negara melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jawa Tengah untuk menerima setoran BPHTB dan BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Semarang untuk menerima setoran Pajak Penghasilan.

6. Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum)

a, Primair

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Subsidair

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

f. Lebih Subsidair

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

7. Putusan Pengadilan Tipikor

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, melalui serangkaian proses, yaitu :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 26 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg tanggal 26 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa. Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan oleh terdakwa sendiri dan atau oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Maka Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan Putusan untuk Terdakwa Damar Susilowati.

Ada 2 (dua) dimensi Putusan, yaitu :

a. Pertama, substansi putusan yang berisi 8 (delapan) point putusan, yaitu :

- 1). Menyatakan Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H., tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2). Membebaskan Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3). Menyatakan Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan SUBSIDIAIR, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4). Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H dengan Pidana Penjara : selama1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan kurungan.
- 5). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6). Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

- 7). Menyatakan 18 (delapan belas) barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
- 8)). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Kedua waktu dan sifat diucapkannya putusan, yaitu :

Putusan diucapkannya putusan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarti, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sri Heryono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepastian Hukum tindak pidana korupsi dalam wujud perbuatan tidak menyetorkan uang titipan untuk pembayaran Pajak Penghasilan dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), secara pasti telah dirumuskan di dalam pasal 3 Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melalui serangkaian proses penegakan hukum dan pembuktian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

B. Saran

Seyogianya setiap orang dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara memiliki, menguasai, atau merebut sesuatu yang bukan haknya. Karena perbuatan tersebut melaanggar norma hukum agama dan norma hukum negara.



DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Al Karim*, , PT Surya Prisma Sinergi, Jakarta. 2012.

KARYA UMUM

Abdussalam R, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, 1997.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.

Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, 2002.

-----, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.

Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.

A'an Efendi dkk, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Jogjakarta, 2019.

Arif Barda Nawawi, *Pelengkap Badan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Arif Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.

Arif Sidharta B, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2007.

Bambang Poernomo, *Azas – azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994.

-----, *Pola Dasar, Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Chaerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.

- Chazawi Adami, **Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana – Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesama**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, **Pokok – pokok Filsafat Hukum**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Dardiri H.A, **Humaniora, Filsafat dan Logika**, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Djojodigono M., **Asas – Asas Hukum Adat**, Yogyakarta, 1958.
- Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S Hiariej, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana**, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Friedman Lawrence M, **The Legal System A Social Science Perspektif - Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial 1975** yang diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009
- Gerson W. Bawengan, **Pengantar Psychologi Kriminil**, Pratnyaparamita, Jakarta, 1977.
- Gregory Leyh, **Legal Hermeneutics** (University of California Press 1992) diterjemahkan oleh M, Khozin, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Hart H.L.A , **The Concept of Law**, New York: Clarendon Press – Oxford, 1997 – diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Hamidi Jazim, **Revolusi Hukum Indonesia – Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketaatan Negara Republik Indonesia**, Citra Media, Jakarta, 2006.
- Hanitijo Soemitro Ronny, **Studi Hukum dan Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1985.
- , **Studi Hukum Masyarakat dan Teknologi**, CV Agung, Semarang, 1989
- Hans Kelsen, **General Theory of Law and State** diterjemahkan oleh Soemardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- , **Pure Theory of Law** diterjemahkan oleh Roisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2006.

- , *Introuction to the Problems of Legal Theory*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, Nusa Media, Bandung, 2008.
- , *What is Justice? Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science – University of California Press, 1957.*, diterjemahkan oleh Nurlita Yusron – Dasar Dasar Hukum Normatif – Prinsip Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, PT Indeks, Jakarta, 2005.
- Huda Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Junaidi Muhammad, *Teori Perancangan Hukum*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2021.
- Kanter EY dan Sianturi SR, *Azas – azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerepannya*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1982.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun penerbitan.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum – Buku I*, Alumni, Bandung, 2000.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, 2006, KPK, Jakarta.
- Lamintang PAF, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- , *Pengantar Filsafat Hukum*, PT Mandar Maju, Bandung, 2007.
- M. Urger Roberto, *Law and Modern Society : Toward a Criticism of Social Teory, The Free Press*, 1976 yang diterjemahkan oleh Dariyatno dan Sri Widowati Derta - *Teori Hukum Kritis*, Nusa Media, 2008.
- Mewujudkan Keadilan – Diangkat dari Diskusi Pemikir Hukum Indonesia dengan topik : Mengangkat Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum*, Yayasan Keadilan, Jakarta, 1988.
- Mansyur Ali HM, *Aneka Persoalan Huku*, Teras Pustaka, Semarang, 2007.

- Marbun SF dkk, ***Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara***, UII Press, 2001.
- Merto Kusumo Soedikno, ***Penemuan Hukum***, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Merto Kusumo Soedikno, ***Mengenal Hukum – Suatu Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Merto Kusumo Soedikno, ***Penemuan Hukum***, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, ***Pengantar Ilmu hukum***, Alumni, Bandung, 2000.
- Moeljadi Dwidjodarmo Paulus, ***Istilah – Istilah Hukum dalam Bahasa Belanda***, Jakarta, 1980.
- Moeljatno, ***Kitab Undang – undang Hukum Pidana***, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, ***Asas – Asas Hukum Pidana***, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad Abdulkadir, ***Etika Profesi Hukum***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muslehuddin Muhammad, ***Philosophy of Islamic Law*** diterjemahkan Wahyudi Asmin Yudian dengan judul ***Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam***, Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Notohamidjojo. O. , ***Makna Negara Hukum***, Universitas Kristen dan IKIP Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1967.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum – Edisi Revisi***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Poernomo Bambang, ***Asas – Asas Hukum Pidana***, Balei Aksara, 1976.
- Pound Roscoe, ***An Introduction to The Philosophy of Law***, 1954, Yale University Press diterjemahkan oleh Radjab Mohamad, PT Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1989.
- Prodjodikoro Wirjono, ***Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, PT Eresco, Jakarta, 1980.
- Rio Christiawan dkk, ***Penelitian Hukum Normatif***, Rajawali Pers, Jakarta, 2024.
- Salim, ***Peraturan Jabatan Notaris***, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sari Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, ***Hukum dalam Ekonomi***, PT Grasindo Anggota IKP, Jakarta, 2005.
- Sidharta Arif, ***Hermeneutika Hukum – Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks***, Yogyakarta, 2005.

- Soedewi Masjchun Sofwan Sri @all, **Membangun Hukum Indonesia – Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum**, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Soejono Soekanto, **Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1977.
- Soedarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990.
- Soesilo R, **Kitab Undang – undang Hukum Pidana**, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Soepomo R, **Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II**, Jakarta, 1983.
- Utrecht E, **Hukum Pidana I**, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1994.
- Utrecht E, **Pengantar dalam Hukum Indonesia**, PT Penerbitan Universitas, Jakarta, 1966.
- Utrecht E, **Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II**, PT Penerbitan Universitas, Bandung, 1965.
- Wirjono Prodjodikoro, **Azas – azas Hukum Pidana di Indonesia**, PT Eresco, Bandung, 1981.
- Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Ratna Nurul Afiah, **Barang Bukti dalam Proses Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Rahardjo Satjipto, **Hukum dalam Jagat Ketertiban**, UKI Press, Jakarta, 2006.
- , **Teori Hukum**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Roescoe pound, **An Introduction to the Philosophy of Law**, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab Bhratara, Jakarta, 1989.
- Roeberto M. Urger, **Law and Modern Society**, Toward a Criticism of Social Theory, The Free Press, 1976 diterjemahkan oleh Dariyanto dan Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986.
- Warassih Esmi, **Pranata Hukum – Sebuah Telaah Sosiologis**, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Wigjosoebroto Soetandyo, **Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

DISERTASI

Febrian, *Disertasi Hierarki Aturan Hukum di Indonesia*, Program Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

TESIS

Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Akta Pengikatan Jual Beli (ABJB) dengan
Blangko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia no : 211 K/Pdt/2006), Fakultas Hukum Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011

UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Republik Indonesia, *Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

UNDANG – UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Republik Indonesia, *Undang – undang no 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pustaka
Mahardika, Yogyakarta, 2016.

Republik Indonesia, *Undang – undang no 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, *Undang – undang no 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang – undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, *Undang – undang no 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang- undang no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, *Undang – undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, *Undang – undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, *Undang – undang no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, *Undang – undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* ,
Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2016.

Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang –
undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 1994.

Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 1994.

Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2024.

Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2024.

Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2024.

Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2024.

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG - UNDANG

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2024.

PERATURAN PEMERINTAH

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998* tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

JURNAL

Jurnal Konstitusi – Volume 5 no 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Semarang no : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PNSmg tanggal 24 Februari 2016

INTERNET

Mengakses internet yang relevan dengan Tema. Dicantumkan di catatan Kaki.